



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 140 /PEM/2025  
TENTANG

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2025

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal guna menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan sasaran dan target capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah;
- c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, perlu ditetapkan jumlah sasaran dan target capaian Standar Pelayanan Minimal tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jumlah Sasaran Dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>A</i>

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Kabag Hukum	Kabag Tapam	Asisten
<i>g</i>	<i>g</i>	<i>A</i>

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:


- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita *Diabetes Miletus*;
- m. pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga *Tuberculosis*; dan
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Kabag Hukum	Kabag Tapam	Asisten
		

- z. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal **8 Mei 2025**



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 140 /PEM/2025  
TENTANG  
JUMLAH SASARAN DAN TARGET  
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2025

JUMLAH SASARAN DAN TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2025

NOMOR	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan anak usia dini	5.550	Orang	100%
2.	Pendidikan dasar	39.200	Orang	100%
3.	Pelayanan kesetaraan	750	Orang	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.416	Orang	100%
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.288	Orang	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.278	Orang	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Balita	17.009	Orang	100%
8.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.410	Orang	100%
9.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	176.278	Orang	100%
10.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.076	Orang	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	66.146	Orang	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	3.188	Orang	100%
13.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	583	Orang	100%
14.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan <i>Tuberculosis</i>	3.670	Orang	100%
15.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	5.966	Orang	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	3.573	Jiwa	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;	825	Jiwa	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana	1	Unit	100%
19.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah	1	Unit	100%

Kabag Hukum	Kabag Tapin	Asisten
		

1	2	3	4	5
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	149	Orang	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	1378	Orang	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1378	Orang	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10	Jiwa	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5	Orang	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	112	Jiwa	100%
	a. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	36	Jiwa	100%
	b. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	0	Jiwa	100%
	c. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten	10	Jiwa	100%

BUPATI KAPUAS HULU

  
FRANSISKUS DIAAN